



## DINAS TENAGA KERJA

JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17 53316 891187

<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS TENAGA KERJA

# Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

## Persyaratan

1. IMTA lama
2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK)
3. Foto Copy Paspor dan KITAS
4. Pas Foto
5. Penunjukan TKI Pendamping
6. Bisa berbahasa Indonesia
7. Bukti setor retribusi
8. Polis asuransi BPJS Ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dari pengguna/perusahaan secara online melalui aplikasi TKA online
2. Membayar Retribusi ke BPD Jateng melalui Rekening yang telah ditunjuk
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten memvalidasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

## Pengaduan Layanan



## DINAS TENAGA KERJA

JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17 53316 891187

<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS TENAGA KERJA

website :<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id>

Instagram : dinnakerpbg

no telp : (0281) 891187

whatsapp : 08112993992